

# PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Rini

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Djuanda No. 95 a. Tangsel, Banten  
rini@uinjkt.ac.id

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7022>



*Jurnal Akuntansi Multiparadigma*  
**JAMAL**  
Volume 7  
Nomor 2  
Halaman 156-323  
Malang, Agustus 2016  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:  
**26 April 2016**  
Tanggal Revisi:  
**12 Mei 2016**  
Tanggal Diterima:  
**25 Juli 2016**

**Abstrak : Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat.** Penelitian ini bertujuan melihat penerapan akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Penerapan akuntabilitas dilihat dari pelaporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis konten sebagai metode. Hasil penelitian menunjukkan dari 19 OPZ yang ada di Indonesia, hanya satu badan yang menerapkan pelaporan keuangan melalui internet. Akuntabilitas Islam dari OPZ dapat dikatakan masih rendah. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peraturan pelaporan keuangan oleh OPZ.

**Abstract: The Implementation of Internet Financial Reporting to Increase the Accountability of Zakat Management Organization.** The purpose of this study is to examine the application of accountability in the Zakat Management Organization (ZMO) in Indonesia. The implementation of accountability is viewed by financial reporting and the disclosure of financial statements. This research is qualitative approach. This research uses content analysis as a method. This research has a result that from 19 ZMO in Indonesia, only one entity that implements internet financial reporting. The Islamic accountability of ZMO is still low. This research recommends the government to strengthen financial reporting regulations by ZMO.

**Kata kunci:** akuntabilitas, pelaporan keuangan melalui internet, pengungkapan laporan keuangan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Salah satu cara mengentaskan kemiskinan dalam Islam adalah dengan meningkatkan kesadaran membayar zakat. Kaft (1987) menyatakan bahwa zakat merupakan suatu transfer pembayaran dari *the wealthy* kepada *the poor* untuk bahwa tujuan redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan akuntansi Islam yang berasal dari tujuan ekonomis dari hukum syariah, yaitu distribusi kekayaan (Hameed 2005).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia tentunya mempunyai potensi besar dalam penerimaan zakat. Hasil kajian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Asian Development Bank (ADB) menyatakan potensi penerimaan zakat Indonesia mencapai 217 triliun (Nahaba 2011). Sedangkan salah seorang pengurus

Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia mengatakan jika dikelola serius, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 300 triliun per tahun. Selanjutnya, ia juga mengungkapkan meskipun penerimaan zakat meningkat setiap tahun, namun tidak pernah mendekati potensi penerimaan zakat tersebut. Laporan Forum Organisasi zakat tahun 2009 menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kemampuan OPZ dalam pengelolaan dana zakat nasional adalah kurangnya transparansi para pengelola zakat terkait publikasi hasil penghimpunan dan dana filantropi Islam lainnya (Nahaba 2012). Padahal, pelaporan keuangan yang transparan pada lembaga donasi secara efektif akan meningkatkan keyakinan publik (Perrin 1985). Faktor lainnya yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan zakat

adalah masih adanya kecurangan sebagian oknum amil zakat. Potensi zakat yang besar ini rentan diselewengkan (Budi 2013, Yudi 2015). Tabel 1 menampilkan beberapa kasus penyelewengan zakat.

Kasus penyelewengan dana zakat tersebut disebabkan oleh pihak internal dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Penyelewengan tersebut dicontohkan seperti penyalahgunaan dana, manipulasi penyaluran, mekanisme penghimpunan yang tidak tepat dan penggelapan dana. Banyaknya kasus penyelewengan ini menunjukkan masih buruknya tata kelola lembaga amil zakat di Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola OPZ merupakan hal yang sangat diperlukan. Tata kelola yang baik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat (Mukhlisin 2015). Salah satu prinsip tata kelola yang baik adalah akuntabilitas (KNKG 2008) yang sangat penting untuk ditingkatkan dan

dibutuhkan dalam mengurangi skandal dan pelanggaran hukum (Keating dan Frumkin 2001).

Organisasi non profit memiliki berbagai kelemahan terkait akuntabilitas karena minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat (Fikri *et al.* 2010). Adanya pengungkapan menjamin akuntabilitas dan transparansi (Saunah *et al.* 2014). Akuntabilitas merupakan tujuan penting pelaporan (Coy dan Dixon 2004). Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi menyatakan pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, berkembang pula pelaporan keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting atau IFR*). Pelaporan entitas melalui internet menunjukkan adanya keinginan entitas untuk melakukan pengungkapan. *Internet Financial Report-*

**Tabel 1. Kasus Penyelewengan Zakat**

No.	Kasus
1	Kejati Riau menangani kasus dugaan penyelewengan dana badan amil zakat daerah (bazda) Kabupaten Kampar sebesar 1 milyar pada tahun 2011. Kasus ini melibatkan pengurus bazda Kampar periode 2007 – 2009 (Hallo Riau 2011).
2	Kapten Chb Ismail didakwa menyelewengkan uang zakat sebesar Rp10.500.000. September 2011, karena memanipulasi data penyaluran dana zakat di Masjid Agung Sudirman Denpasar. Berdasarkan keputusan pengadilan militer, terdakwa mengembalikan dana tersebut pada Maret 2012 (Masuki 2012).
3	November 2013 mantan kepala Baitul Mal Aceh Besar, Dr. Armiadi Musa MA ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Aceh Besar tahun 2010 dan 2011. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa dana zakat tahun 2011 sebesar Rp 7 miliar yang dihimpun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah digunakan tanpa mengikuti mekanisme APBK, sesuai Qanun Aceh Nomor 7/2010 tentang Baitul Mal (Tribunnews 2014).
4	Pada tahun 2013 dana zakat yang diterima Bazda Pasaman Barat sebesar 5,2 milyar rupiah, hanya sebagian yang disalurkan. Sisanya dana zakat tersebut disimpan pada beberapa Bank yang ada di Pasaman Barat dalam bentuk rekening tabungan serta dipinjamkan pada pihak ketiga. Seharusnya dana tersebut disalurkan dan dalam laporan Bazda juga tidak dijelaskan mengenai penerimaan bunga dan bagi hasilnya (Pasaman Barat 2013).
5	Walikota Surabaya, Risma pernah membekukan dana bazda Surabaya sebesar 300 juta rupiah. Hal ini karena buruknya tata kelola bazda, dimana terdapat dugaan penyelewengan sebesar 50%. Penyelewengan ini berupa gaji yang besar, dana studi banding yang besar, sehingga penyaluran hanya 50% (Surabayanews 2015, Okezonenews 2015).
6	Sumber dana Badan Amil Zakat Kabupaten OKU Timur digelapkan dengan dugaan kerugian dari empat SKPD ditaksir sekitar Rp400 juta, yang dilakukan pengelola zakat (bendahara, red) kurun waktu sejak 2014 silam (Pagaralampos 2015, Tribunnews 2015). Dalam kasus tersebut Polres Pagar Alam menetapkan 4 tersangka (Sindonews 2015).
7	Kejati Lampung juga mendalami dugaan penyelewengan dana Bazda Provinsi Lampung sebesar Rp.750 juta rupiah (Harian Pilar 2015).

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

ing (IFR) memberikan penghematan yang besar dalam biaya produksi dan distribusi informasi keuangan. IFR juga memberikan jangkauan informasi yang lebih luas, sehingga relatif lebih murah (Basuony 2014). Ini menunjukkan bahwa penerapan IFR, mendukung akuntabilitas organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, LAZIS dapat mengungkapkan laporan keuangan melalui internet. Penelitian mengenai IFR sudah banyak dilakukan di Indonesia maupun luar negeri. IFR pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia sudah diteliti oleh beberapa peneliti (Almilia 2008, Lestari dan Chariri 2007), sedangkan untuk laporan keuangan pemerintah juga sudah diteliti oleh beberapa peneliti (Rahman *et al.* 2013, Verawaty 2014). Kalangan peneliti akuntansi luar negeri sudah banyak melakukan penelitian mengenai *internet financial reporting* (Goreti dan Lourenco 2011, Oyelere *et al.* 2003). Selain itu, peneliti menemukan terdapat penelitian IFR pada laporan keuangan pemerintah (Laswad *et al.* 2005). IFR pada organisasi non profit juga dilakukan penelitian (Hulle dan Dewaelheyns 2014). Sepanjang penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian mengenai IFR pada organisasi pengelola zakat.

Akuntabilitas sosial dan pengungkapan penuh merupakan dasar penerapan yang benar dalam Islam (Baydoun dan Willet 1997). Oleh sebab itu, pengungkapan harus mencakup pengambilan keputusan informasi ekonomi dan agama serta informasi tentang bagaimana kewajiban untuk Allah, masyarakat, dan lingkungan terpenuhi (Haniffa dan Hudaib 2011). Adanya 19 ayat dalam Qur'an yang terkait akuntabilitas, menunjukkan pentingnya akuntabilitas ini (Maali *et al.* 2006, Haniffa dan Hudaib 2007, Lewis 2001) bagi semua organisasi, termasuk lembaga amal zakat. Esensi dari akuntabilitas terletak pada hubungan antara organisasi, masyarakat dan/atau kelompok stakeholder yang menarik. Sifat hubungan ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan banyak tentang formalitas yang diperlukan dan sarana mewujudkan akuntabilitas (Gray dan Bebbington 2006). Akuntabilitas non profit organization (NPO) terdiri dari tiga kategori, yaitu: dimensi ekonomi dan keuangan, dimensi terkait misi dan dimensi terkait sosial (Andreaus dan Costa 2014). Akuntabilitas dalam filantropi be-

rarti memberikan laporan keuangan lengkap yang disusun dalam format standar dengan pengungkapan penuh baik dari sumber daya dan kewajiban serta biaya untuk program dan administrasi (Zietlow *et al.* 2007). Pakar akuntansi, Lee Parker, dalam Seminar *future of accounting* di Adelaide, menekankan perlunya akuntansi berubah dari penekanan pada decision making menjadi penekanan pada akuntabilitas (Harahap 2007). Seiring berubahnya fokus akuntansi pada akuntabilitas dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas LAZIS, maka penting dilakukan penelitian mengenai penerapan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat di Indonesia. Merujuk pada pendapat Andreaus dan Costa (2014), penelitian ini membatasi pada akuntabilitas dimensi keuangan. Sejalan dengan temuan Zietlow *et al.* (2007), akuntabilitas dalam OPZ mempunyai makna memberikan laporan keuangan lengkap sesuai dengan PSAK 109. Pengungkapan penuh yang bisa menjangkau pihak yang berkepentingan secara luas dan berbiaya murah melalui IFR (Basuony 2014).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif, yaitu untuk memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan manusia. Studi ini menggunakan alat-alat kualitatif secara intensif, yang meliputi: observasi dan analisis dokumen (Chariri 2009).

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi *website* LAZIS dan wawancara dengan pihak terkait. Observasi dilakukan selama bulan Desember 2015. Populasi dalam penelitian ini untuk observasi *website* adalah lembaga amal zakat yang bisa sebagai pengurang pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak NO. PER-15/PJ/2012. Terdapat 19 OPZ dalam peraturan tersebut.

Dalam model penelitian kualitatif semi-otik, salah satu metode yang bisa digunakan adalah *content analysis* atau analisis konten (Chariri 2009). Sejumlah penelitian IFR pada organisasi non profit menggunakan analisis konten (Waters 2007, Gandia 2011). Akuntabilitas pada penelitian ini dibatasi pada akuntabilitas keuangan (Andreaus dan Costa 2014), maka hanya menganalisis IFR untuk mendukung akuntabilitas berupa pengungkapan laporan keuangan (Zietlow

**Tabel 2. Kriteria Tingkat Pengungkapan**

Persentase pengungkapan	Tingkat Pengungkapan dan Tingkat Akuntabilitas
>80%	Sangat tinggi
70% s.d. 80%	Tinggi
60% s.d. 70%	Menengah
50% s.d. 60%	Rendah
<50%	Sangat rendah

Sumber: Haron (2006)

*et al.* 2007) berdasarkan PSAK 109. Peneliti akan menganalisis isi dari *website* LAZIS (*content analysis*), kemudian mendeskripsikan perbandingan transparansi pelaporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada *website* dengan cara menelusuri ketersediaan informasi laporan keuangan pada *website*. Apabila laporan keuangan diungkapkan dalam *website* OPZ maka dalam tabel pengukuran akan diberi tanda *check list* (✓) pada kolom “ya” dan apabila tidak diungkapkan diberi tanda *check list* (✓) pada kolom “tidak”. Setelahnya, ditelusuri item yang diungkapkan sesuai/tidak dengan masing-masing item komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Komponen laporan keuangan OPZ tersebut terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelusuran tersebut menunjukkan jumlah item yang diungkapkan Organisasi Pengelola Zakat berdasarkan laporan keuangan akuntansi zakat menurut PSAK 109. Perhitungan akan dilakukan untuk setiap komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Apabila item laporan keuangan diungkapkan dalam *website* OPZ, maka dalam tabel pengukuran akan diberi nilai “satu”(1) dan apabila tidak diungkapkan diberi nilai “nol”(0). Tingkat pengungkapan dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Pengungkapan} = \frac{\sum X}{n} \times 100\% \text{ (Gandia 2011)}$$

Dimana:

*X* : Jumlah item Laporan Keuangan yang diungkapkan pada *website* OPZ

*n* : Jumlah item Laporan Keuangan yang harus diungkapkan menurut PSAK 109

Akuntabilitas diukur dari tingkat pengungkapan (Coy dan Dixon 2004). Semakin tinggi tingkat pengungkapan di *website*, menunjukkan semakin tinggi akuntabilitas (Rahim dan Martani 2016). Kriteria tingkat pengungkapan merujuk pada *corporate governance index disclosure* (Haron 2006). Kriteria ini digunakan karena akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari tata kelola. Mengacu pada kedua penelitian tersebut (Haron 2006, Rahim dan Martani 2016), peneliti menganggap sama kriteria tingkat pengungkapan dan tingkat akuntabilitas. Kriteria tingkat pengungkapan ditunjukkan pada Tabel 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pelaporan keuangan OPZ melalui internet.** Untuk pelaporan keuangan melalui internet atau *internet financial reporting* (IFR), dilakukan dengan merawat *website* Organisasi Pengelola Zakat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012 terdapat 19 lembaga amil zakat yang bisa sebagai pengurang pajak. Hasil observasi terhadap ke-19 *website* OPZ ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa hanya 7 dari 19 OPZ atau sebanyak 36% yang sudah mengungkapkan informasi laporan keuangan melalui *website*. Ketujuh OPZ itu adalah: BAZNAS, Dompot Dhuafa, PKPU, LAZ PZU Persis, LAZNAS BSM Umat, LAZ DDII, LAZ RZI. Hal tersebut menunjukkan, terdapat 64% atau 12 OPZ yang tidak mengungkapkan informasi laporannya melalui internet, diantaranya; LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Bamuis BNI, LAZ YBM BRI, LAZ Baituz Zakah Pertamina, LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS NU, dan LAZ

**Tabel 3. Daftar Pelaporan Keuangan OPZ melalui internet**

No.	Nama OPZ	Alamat Website	IFR	
			Ada	Tidak
1	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	<a href="http://www.baznas.or.id">www.baznas.or.id</a>	√	
2	LAZ Dompot Dhuafa Republika	<a href="http://www.dompetdhuafa.or.id">www.dompetdhuafa.or.id</a>	√	
3	LAZ Yayasan Amanah Takaful	<a href="http://www.amanahtakaful.org">www.amanahtakaful.org</a>		√
4	LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)	<a href="http://www.pkpu.or.id">www.pkpu.or.id</a>	√	
5	LAZ Baitulmaal Muamalat (BMM)	<a href="http://www.baitulmaal.net">www.baitulmaal.net</a>		√
6	LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)	<a href="http://www.ydsf.or.id">www.ydsf.or.id</a>		√
7	LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH)	<a href="http://www.bmh.or.id">www.bmh.or.id</a>		√
8	LAZ PZU Persis (Pusat Zakat Ummat Persatuan Indonesia)	<a href="http://www.pzu.or.id">www.pzu.or.id</a>	√	
9	LAZ Bamuis BNI (Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia)	<a href="http://www.bamuisbni.com">www.bamuisbni.com</a>		√
10	LAZNAS BSM Umat	<a href="http://www.laznasbsm.or.id">www.laznasbsm.or.id</a>	√	
11	LAZ DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia)	<a href="http://www.infaqclub.com">www.infaqclub.com</a>	√	
12	LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI)	<a href="http://www.ybmbri.org">www.ybmbri.org</a>		√
13	LAZ Baitul Maal wat Tamwil	Tidak tersedia		√
14	LAZ Bazma (Baituz Zakah Pertamina)	<a href="http://www.bazmapertamina.com">www.bazmapertamina.com</a>		√
15	LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT)	<a href="http://www.dpudt.daaruttauhid.org">www.dpudt.daaruttauhid.org</a>		√
16	LAZ Rumah Zakat Indonesia (RZI)	<a href="http://www.rumahzakat.org">www.rumahzakat.org</a>	√	
17	LAZIS Muhammadiyah	<a href="http://www.lazismu.org">www.lazismu.org</a>		√
18	LAZIS Nahdlatul Ulama	<a href="http://www.lazisnu.or.id">www.lazisnu.or.id</a>		√
19	LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	Tidak tersedia		√
Persentase			36 %	64%

Baitul Maal wat Tamwil dan LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Hal ini menunjukkan bahwa 12 OPZ tersebut masih belum transparan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan kepada masyarakat/ muzaki.

Terdapat 2 OPZ yang tidak mempunyai alamat *website* yaitu LAZ Baitul Maal wat Tamwil dan LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Peneliti menyayangkan masih adanya organisasi pengelola zakat yang tidak mempunyai *website* di era sekarang. Hal ini sudah merupakan hal mutlak bagi OPZ untuk memanfaatkan teknologi informasi. Ironisnya, OPZ yang sudah mempunyai *website* sekalipun, sebagian besar (64%) belum mengungkapkan informasi keuangannya melalui internet. Padahal, pelaporan keuangan melalui internet atau pengungkapan informasi keuangan di *website* hanya memerlukan biaya yang murah dan dapat menjangkau masyarakat luas (Basuony 2014). Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (dimana salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas), pemanfaatan teknologi harus merupakan hal yang didukung. Hal ini bisa mengoptimalkan pengelolaan zakat (Anwar 2012).

**Pengungkapan laporan keuangan organisasi pengelola zakat berdasarkan PSAK 109.** Terdapat empat jenis laporan keuangan organisasi pengelola zakat menurut PSAK 109, yaitu: 1) laporan posisi keuangan, 2) laporan perubahan dana, 3) laporan perubahan aset kelolaan, 4) laporan arus kas, dan 5) catatan atas laporan keuangan. Setelah diketahui OPZ yang mengungkapkan informasi laporan keuangan melalui internet, dimana terdapat tujuh OPZ yang sudah mengungkapkan informasi laporan keuangannya. Selanjutnya menganalisis penerapan PSAK 109 dari laporan keuangan ketujuh OPZ tersebut. Berikut ini hasil komparasi penerapan PSAK 109 oleh ketujuh OPZ untuk masing-masing komponen laporan keuangan.

**Tingkat pengungkapan laporan posisi keuangan.** PSAK 109 menyatakan bahwa terdapat empat komponen yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, yaitu komponen aset, komponen kewajiban, komponen saldo dana dan jumlah sisi aset sama dengan jumlah sisi kewajiban ditambah saldo dana. Tabel 4 menjabarkan tingkat pengungkapan laporan posisi keuangan.

Tabel 4 menyebutkan tujuh organisasi pengelola zakat yang menerapkan *internet*

*financial reporting*. Dari tujuh OPZ yang menerapkan IFR, sebanyak 3 OPZ sudah mengungkapkan Laporan Posisi Keuangan berdasarkan PSAK 109 dengan persentase diatas 80% dan 1 OPZ dengan tingkat pengungkapan 66,7%. Ini menunjukkan tingkat pengungkapan yang sangat tinggi dan sedang (Haron 2006). Semakin tinggi pengungkapan maka semakin akuntabel (Rahim and Martani 2016). Ketiga OPZ yang sangat tinggi akuntabilitasnya adalah Baznas, Dompot Dhuafa Republika, dan LAZ RZI. Sedangkan 3 OPZ (yang terdiri dari LAZ PZU Persis, LAZNAS BSM Umat, dan LAZ DDII) belum mengungkapkan laporan posisi keuangannya, sehingga bisa dikatakan sangat rendah akuntabilitasnya (Haron 2006, Rahim dan Martani 2016). Rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Posisi Keuangan ketujuh OPZ tersebut sebesar 48.9 %, dengan nilai pengungkapan tertinggi terdapat pada LAZ RZI sebesar 100%. RZI telah mengungkapkan Laporan Posisi Keuangan. Secara lengkap sesuai aturan dari PSAK 109, nilai tingkat pengungkapan terendah terdapat pada LAZ PZU Persis, LAZNAS BSM Umat, dan LAZ DDII, senilai 0%. Mereka belum mengungkapkan (tidak tersedia) informasi laporan posisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga OPZ tersebut belum akuntabel dalam mengungkapkan Laporan Posisi Keuangan.

Dari keempat komponen yang harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan, terdapat empat OPZ yang menyajikan komponen aset, komponen saldo dana dan jumlah sisi aset sama dengan jumlah sisi kewajiban ditambah saldo dana, yaitu Baznas, Dompot Dhuafa Republika, PKPU, dan LAZ RZI. Komponen kewajiban hanya disajikan oleh tiga OPZ yaitu Baznas, Dompot Dhuafa Republika, dan LAZ RZI. Untuk komponen kewajiban ini, hanya dua OPZ juga yang mengklasifikasikan kewajiban jangka panjang dan menyajikan kewajiban imbalan kerja, yaitu Dompot Dhuafa Republika, dan LAZ RZI. Selanjutnya, untuk komponen saldo dana terdapat tiga OPZ yang menyajikan saldo dana berupa saldo dana amil, yaitu Baznas, PKPU, dan LAZ RZI. Sedangkan komponen saldo dana berupa saldo dana non halal diungkapkan oleh dua OPZ. Kedua OPZ tersebut adalah Baznas dan LAZ RZI. Rendahnya pengungkapan ketiga komponen ini (kewajiban jangka panjang, kewajiban imbalan kerja dan saldo dana non halal) diduga karena tidak ada kewajiban jangka panjang, belum adanya kewajiban imbalan kerja dan tidak adanya rekening di bank konvensional.

**Tabel 4. Tingkat Pengungkapan Laporan Posisi Keuangan**

No.	Penyajian Neraca (Laporan Posisi Keuangan)	Pelaporan Keuangan Pada OPZ						
		BAZNAS	LAZ Dompot Dhuafa	LAZ PKPU	LAZ PZU Persis	LAZ BSM Umat	LAZ DDII	LAZ RZI
1	Penyajian Komponen Aset	1	1	1	0	0	0	1
	a) Pengklasifikasian Aset Berupa Aset Lancar	1	1	1	0	0	0	1
	- Kas dan Setara Kas	1	1	1	0	0	0	1
	- Pengklasifikasian Aset Berupa Instrumen Keuangan	1	1	1	0	0	0	1
	- Pengklasifikasian Aset Berupa Piutang	1	1	1	0	0	0	1
	b) Pengklasifikasian Aset Berupa Aset Tidak Lancar	1	1	1	0	0	0	1
	- Pengklasifikasian Aset Berupa Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan	1	1	1	0	0	0	1
2	Penyajian Komponen Kewajiban	1	1	0	0	0	0	1
	a) Pengklasifikasian Kewajiban Berupa Kewajiban jangka pendek	1	1	0	0	0	0	1
	- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1	1	0	0	0	0	1
	b) Pengklasifikasian Kewajiban Berupa Kewajiban jangka panjang	0	1	0	0	0	0	1
	- Kewajiban Imbalan Kerja	0	1	0	0	0	0	1
3	Penyajian Komponen Saldo Dana	1	1	1	0	0	0	1
	a) Pengklasifikasian Saldo Dana Berupa Dana Zakat	1	1	1	0	0	0	1
	b) Pengklasifikasian Saldo Dana Berupa Dana Infak/ Sedekah	1	1	1	0	0	0	1
	c) Pengklasifikasian Saldo Dana Berupa Dana Amil	1	0	1	0	0	0	1
	d) Pengklasifikasian Saldo Dana Berupa Dana Non halal	1	0	0	0	0	0	1
4	Jumlah sisi Aset Sama Dengan Jumlah Sisi Kewajiban dan Saldo Dana	1	1	1	0	0	0	1
	Total Skor	16	16	12	0	0	0	18
	Skor yang diharapkan	18	18	18	18	18	18	18
	Persentase	88.9%	88.9%	66.7%	0%	0%	0%	100%

Penyajian laporan posisi keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan entitas pada saat tertentu (Muhammad 2010). Posisi keuangan OPZ terdiri atas aset, kewajiban dan saldo dana (PSAK 109). Karena hanya 4 OPZ yang tinggi akuntabilitasnya terkait pengungkapan laporan posisi keuangan, menunjukkan sebagian besar OPZ masih belum akuntabel. Oleh karena

itu, pengguna laporan keuangan sebagian besar OPZ tidak dapat (1) menilai likuiditas dan kelancaran operasi organisasi, (2) menilai struktur pendanaan, (3) menganalisis komposisi dana dan potensi dana, dan (4) mengevaluasi sumber ekonomi entitas. Penyajian ini menunjukkan pemenuhan tanggung jawab manajemen OPZ sebagai wujud akuntabilitas (Muhammad 2010). Artinya

**Tabel 5. Tingkat Pengungkapan Laporan Perubahan Dana**

No.	Penyajian Laporan Perubahan Dana	Pelaporan Keuangan Pada OPZ						
		BAZNAS	LAZ Dompot Dhuafa	LAZ PKPU	LAZ PZU Persis	LAZNAS BSM Umat	LAZ DDII	LAZ RZI
1	Penyajian Komponen Dana Zakat	1	1	1	1	1	0	1
	a) Pengklasifikasian Dana Zakat Berupa Penerimaan	1	1	1	1	1	0	1
	- Bagian Dana Zakat	0	1	1	0	1	0	0
	- Bagian Amil	0	0	1	0	0	0	0
	b) Pengklasifikasian Dana Zakat Berupa Penyaluran	1	1	1	1	1	0	1
	- Entitas Amil	0	1	0	1	1	0	1
	- Mustahik Lainnya	0	1	1	1	1	0	1
	c) Saldo Awal Dana Zakat	1	1	1	0	1	0	1
	d) Saldo Akhir Dana Zakat	1	1	1	0	1	0	1
2	Penyajian Komponen Dana Infak/ Sedekah	1	1	0	1	1	0	1
	a) Pengklasifikasian Dana Infak/ Sedekah Berupa Penerimaan	1	1	0	1	1	0	1
	- Infak/ Sedekah Terikat	0	1	0	0	1	0	1
	- Infak/ Sedekah Tidak Terikat	0	0	0	0	1	0	1
	- Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	0	0	0	0	0	0	1
	- Hasil Pengelolaan	0	0	0	0	0	0	0
	b) Pengklasifikasian Dana Infak/ Sedekah Berupa Penyaluran	1	1	0	1	1	0	1
	- Infak/ Sedekah Terikat	0	0	0	0	1	0	1
	- Infak/ Sedekah Tidak Terikat	0	0	0	0	1	0	1
	- Alokasi pemanfaatan aset kelo- laan dana infak/sedekah	0	0	0	0	1	0	0
	c) Saldo Awal Dana Infak/ Sedekah	1	1	0	0	1	0	1
	d) Saldo Akhir Dana Infak/ Sedekah	1	1	0	0	1	0	1
3	Penyajian Komponen Dana Amil	1	1	1	0	1	0	1
	a) Pengklasifikasian Dana Amil Berupa Penerimaan	1	1	1	0	1	0	1
	- Bagian amil dari dana zakat	0	0	1	0	1	0	1
	- Bagian amil dari dana infak/ sedekah	0	0	1	0	1	0	0
	- Penerimaan lainnya	0	0	1	0	1	0	1
	b) Pengklasifikasian Dana Amil Berupa Penggunaan	1	0	1	0	1	0	1
	- Beban Pegawai	0	0	1	0	1	0	1
	- Beban Penyusutan	0	0	1	0	1	0	1
	- Beban Umum dan Administrasi	0	0	1	0	1	0	1
	c) Saldo Awal Dana Amil	1	0	1	0	1	0	1
	d) Saldo Akhir Dana Amil	1	0	1	0	1	0	1
4	Penyajian Komponen Dana NonHalal	1	0	0	0	0	0	1
	a) Pengklasifikasian Dana NonHalal berupa Penerimaan	1	0	0	0	0	0	1
	- Bunga bank	0	0	0	0	0	0	1
	- Jasa giro	0	0	0	0	0	0	0
	- Penerimaan nonhalal lainnya	0	0	0	0	0	0	1
	b) Pengklasifikasian Dana Non Halal berupa: Penggunaan	1	0	0	0	0	0	1
	c) Saldo Awal Dana NonHalal	1	0	0	0	0	0	1
	d) Saldo Akhir Dana NonHalal	1	0	0	0	0	0	1
	Total Skor	20	16	19	8	29	0	34
	Skor Yang diharapkan	40	40	40	40	40	40	40
	Persentase	50%	40%	47.5%	20%	72.5%	0%	85%



**Tabel 6. Tingkat Pengungkapan Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

No.	Penyajian Laporan Perubahan Aset Kelolaan	Pelaporan Keuangan Pada OPZ						
		BAZNAS	LAZ Dompot Dhuafa	LAZ PKPU	LAZ PZU Persis	LAZNAS BSM Umat	LAZ DDII	LAZ RZI
1	Penyajian Komponen Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Lancar	1	1	1	0	0	0	1
	a) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Lancar Berupa Saldo Awal	1	1	1	0	0	0	1
	b) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Lancar Berupa Penambahan	1	1	1	0	0	0	1
	c) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Lancar Berupa Pengurangan	1	1	1	0	0	0	1
	d) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Lancar Berupa Penyisihan	1	1	1	0	0	0	1
	e) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Lancar Berupa Akumulasi Penyusutan	1	1	1	0	0	0	1
	f) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Lancar Berupa Saldo Akhir	1	1	1	0	0	0	1
2	Penyajian Komponen Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Tidak Lancar	1	1	1	0	0	0	1
	a) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Tidak Lancar Berupa Saldo Awal	1	1	1	0	0	0	1
	b) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Tidak Lancar Berupa Penambahan	1	1	1	0	0	0	1
	c) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Tidak Lancar Berupa Pengurangan	1	1	1	0	0	0	1
	d) Pengklasifikasian Dana Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Tidak Lancar Berupa Penyisihan	1	1	1	0	0	0	1
	e) Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Tidak Lancar Berupa Akumulasi Penyusutan	1	1	1	0	0	0	1
	f) Infak/Sedekah-Aset Kelolaan Tidak Lancar Berupa Saldo Akhir	1	1	1	0	0	0	1
	Total Skor	14	14	14	0	0	0	14
	Skor Yang diharapkan	14	14	14	14	14	40	14
	Persentase	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%

jika sebagian besar tidak menyajikan laporan posisi keuangan berarti belum akuntabel terkait laporan posisi keuangan.

**Tingkat pengungkapan laporan perubahan dana.** Atas laporan perubahan dana sesuai dengan PSAK 109, terdapat empat komponen yang harus disajikan, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Tabel 5 menguraikan tingkat pengungkapan laporan perubahan dana ketujuh organisasi pengelola zakat yang sudah menerapkan *internet financial reporting*.

Terdapat dua OPZ yang pengungkapannya di atas 70%. Keduanya adalah LAZNAS BSM Umat dan LAZ RZI. Hal ini menunjukkan bahwa kedua OPZ tersebut sudah tinggi akuntabilitasnya dalam mengungkapkan laporan perubahan dana berdasarkan PSAK 109. Sedangkan lima OPZ lainnya, yang terdiri dari Baznas, LAZ Dompot Dhuafa, LAZ PKPU, LAZ PZU Persis dan LAZ DDII, masih rendah akuntabilitasnya karena tingkat pengungkapan laporan perubahan dana  $\leq 50\%$  (Haron 2006, Rahim dan Martani 2016).

Komponen penerimaan dan penyaluran dana zakat disajikan oleh enam OPZ, yaitu Baznas, Dompot Dhuafa Republika, LAZ PKPU, LAZ PZU Persis, LAZNAS BSM Umat dan LAZ RZI. Penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah diungkapkan oleh lima OPZ, diantaranya: Baznas, Dompot Dhuafa Republika, LAZ PZU Persis, LAZNAS BSM Umat dan LAZ RZI. Komponen penerimaan dana amil disajikan oleh lima OPZ berikut ini: Baznas, Dompot Dhuafa Republika, LAZ PZU Persis, LAZNAS BSM Umat dan LAZ RZI, sedangkan dari kelima OPZ tersebut, Dompot Dhuafa tidak mengklasifikasikan penggunaan dana amilnya. Sama halnya dengan penyajian komponen dana halal pada laporan posisi keuangan, hanya Baznas dan LAZ RZI yang menyajikan penerimaan dan penyaluran dana non halal pada laporan perubahan dana. Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya penggunaan rekening bank konvensional dalam penerimaan dana oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Dari hasil wawancara dengan direktur keuangan salah satu OPZ, walaupun beberapa OPZ mempunyai sejumlah rekening di bank konvensional untuk memudahkan muzakki yang mempunyai rekening bank yang sama, biasanya rekening tersebut hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, setiap saat saldonya dipindahkan ke rekening bank syariah yang dimilikinya. Ini untuk memi-

nimalisir pendapatan bunga dan menjaga penerapan prinsip syariah oleh OPZ.

**Tingkat pengungkapan laporan perubahan aset kelolaan.** Dalam laporan perubahan aset kelolaan disajikan komponen dana infak/sedekah - aset kelolaan lancar dan aset kelolaan tidak lancar.

Tabel 6 memperlihatkan bahwa terdapat empat OPZ yang sudah tinggi akuntabilitasnya dalam mengungkapkan laporan perubahan aset kelolaan. Keempatnya adalah BAZNAS, LAZ Dompot Dhuafa Republika, PKPU, dan LAZ RZI. Sedangkan tiga OPZ lainnya (yang terdiri dari LAZ Persis, LAZNAS BSM Umat, dan LAZ DDII) belum akuntabel karena tidak mengungkapkan informasi laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109 (Haron 2006, Rahim dan Martani 2016).

Komponen dana infak/sedekah - aset kelolaan lancar dan aset kelolaan tidak lancar diungkapkan oleh empat OPZ, yaitu BAZNAS, LAZ Dompot Dhuafa Republika, PKPU, dan LAZ RZI. Keempat OPZ tersebut menyajikan saldo awal, penambahan, pengurangan, penyisihan, akumulasi penyusutan dan saldo akhir dari aset kelolaan lancar maupun aset kelolaan tidak lancar. Salah satu kewajiban OPZ adalah mempublikasikan laporan keuangan (Muhammad 2010). Publikasi ini bisa melalui media massa dan lebih murah melalui internet (Basuony 2014) dengan tidak diungkapkannya laporan perubahan aset kelolaan oleh ketiga OPZ yang sudah mempunyai *website* berarti mereka belum akuntabel.

**Tingkat pengungkapan laporan arus kas.** Laporan arus kas memberikan informasi tentang kegiatan manajemen dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan mengevaluasi kegiatan manajemen dari 3 aktivitas, yaitu: aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (Muhammad 2010). Tabel 7 menjelaskan tingkat pengungkapan laporan arus kas.

Rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Arus Kas ketujuh OPZ tersebut sebesar 27.3%, nilai tertinggi terdapat pada BAZNAS senilai 86.4%. Terdapat dua OPZ lainnya yang sudah mengungkapkan informasi Laporan Arus Kas dengan cukup baik, yaitu Dompot Dhuafa Republika sebesar 50%, dan PKPU sebesar 54.5%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga OPZ tersebut sudah transparan dalam mengungkapkan informasi Laporan Arus Kas berdasarkan PSAK 109.

**Tabel 7. Tingkat Pengungkapan Laporan Arus Kas**

No.	Penyajian Laporan Arus Kas	Pelaporan Keuangan Pada OPZ						
		BAZNAS	LAZ Dompot Dhuafa	LAZ PKPU	LAZ PZU Persis	LAZNAS BSM Umat	LAZ DDII	LAZ RZI
1	Pengklasifikasian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1	1	1	0	0	0	0
	a) Penerimaan Dana Zakat	1	0	0	0	0	0	0
	b) Penerimaan Dana Infak/ Sedekah	1	0	0	0	0	0	0
	c) Penerimaan Dana NonHalal	1	0	0	0	0	0	0
	d) Penerimaan Lainnya	1	0	0	0	0	0	0
	e) Penyaluran Kepada Mustahik	1	0	0	0	0	0	0
	f) Beban Umum dan Administrasi	1	0	0	0	0	0	0
	g) Beban Lainnya	1	0	0	0	0	0	0
	h) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1	1	1	0	0	0	0
2	Pengklasifikasian Arus Kas untuk Aktivitas Investasi	1	1	1	0	0	0	0
	a) Pembelian Aktiva	1	1	1	0	0	0	0
	b) Penjualan Aktiva	0	0	1	0	0	0	0
	c) Investasi	0	1	1	0	0	0	0
	d) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	1	1	1	0	0	0	0
3	Pengklasifikasian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1	1	1	0	0	0	0
	a) Pemberian Piutang	1	0	0	0	0	0	0
	b) Penerimaan Piutang	1	0	0	0	0	0	0
	c) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1	1	1	0	0	0	0
4	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1	1	1	0	0	0	0
5	Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	1	1	1	0	0	0	0
6	Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	1	1	1	0	0	0	0
7	Data Tambahan Untuk Aktivitas NonKas	0	0	0	0	0	0	0
	Total Skor	19	11	12	0	0	0	0
	Skor Yang diharapkan	22	22	22	22	22	22	22
	Persentase	86.4%	50%	54.5%	0%	0%	0%	0%

**Tabel 8. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan OPZ secara keseluruhan**

No.	Nama OPZ	Total Skor	Skor yang Diharapkan	%
A	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	69	94	73.4%
B	LAZ Dompot Dhuafa Republika	57	94	60.6%
C	LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)	57	94	60.6%
D	LAZ PZU Persis (Pusat Zakat Ummat Per-satuan Indonesia)	8	94	8.5%
E	LAZNAS BSM Umat	29	94	30.8%
F	LAZ DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia)	0	94	0 %
G	LAZ Rumah Zakat Indonesia (RZI)	66	94	70.2%
	Rata-Rata	40.8	94	43.4%

Terdapat pada empat OPZ yang tidak mengungkapkan informasi Laporan Arus Kas, yaitu LAZ PZU Persis, LAZNAS BSM Umat, LAZ DDII, LAZ RZI. Hal ini menunjukkan bahwa keempat OPZ tersebut belum transparan dalam mengungkapkan Laporan Arus Kas berdasarkan PSAK 109. Dari tujuh OPZ yang menerapkan *internet financial reporting*, hanya 3 OPZ yang menyajikan laporan arus kasnya secara lengkap. Laporan arus kas yang terdiri dari arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi dan arus kas aktivitas pendanaan disajikan oleh Baznas, Dompot Dhuafa dan PKPU.

**Tingkat pengungkapan catatan atas laporan keuangan.** Terdapat 19 OPZ atau lembaga amil zakat di Indonesia yang bisa sebagai pengurang pajak, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012. Berdasarkan uraian sebelumnya dari 19 OPZ tersebut, hanya 7 OPZ yang mengungkapkan informasi keuangan melalui *website*. Namun, dari ketujuh OPZ, tidak ada satupun yang mengungkapkan informasi Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketujuh OPZ tersebut belum transparan dalam pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109.

Catatan keuangan mengungkapkan a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting, b) informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di komponen laporan keuangan lainnya, dan c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar (Mu-

hammad 2010). Dari observasi sejumlah laporan keuangan perusahaan terbuka, catatan atas laporan keuangan juga memuat sejarah entitas, susunan pengelola dan dewan pengawas, serta rincian akun pada laporan keuangan. Adanya catatan atas laporan keuangan, organisasi pengelola zakat akan memberikan informasi yang luas kepada pengguna laporan keuangan mengenai rincian aset, kewajiban, saldo dana, sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Dari penjelasan detil mengenai posisi keuangan, perubahan dana dan aset kelolaan ini, bisa menghilangkan kecurigaan masyarakat kepada OPZ dalam mengelola dana yang diamanahkan kepadanya. Jadi penyajian catatan atas laporan keuangan bisa mengatasi masalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola OPZ (PIRAC 2007).

**Tingkat pengungkapan laporan keuangan OPZ secara keseluruhan.** PSAK 109 terdapat lima komponen yang harus diungkapkan. Kelima komponen laporan keuangan itu adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tabel 8 menguraikan tingkat pengungkapan laporan organisasi keuangan organisasi pengelola zakat secara keseluruhan. Untuk tingkat pengungkapan laporan keuangan OPZ secara keseluruhan, sebanyak 4 OPZ sudah akuntabel. Ini terlihat dari persentase tingkat pengungkapan yang diatas 50%. Keempat OPZ tersebut adalah Baznas, Dompot Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Rumah Zakat Indonesia.

OPZ yang paling tinggi tingkat pengungkapan informasi laporan keuangannya

adalah BAZNAS, dengan persentase sebesar 73.4%. BAZNAS secara keseluruhan telah akuntabel dengan mengungkapkan informasi laporan keuangan di *website* dan sudah sesuai dengan PSAK 109, BAZNAS hanya belum mengungkapkan informasi Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai OPZ yang dimiliki pemerintah, BAZNAS telah maksimal menjalankan kinerja secara transparan dan sudah memberikan contoh teladan yang baik bagi OPZ lainnya. Sementara itu tingkat persentase terdapat pada LAZ DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) dengan nilai 0%. Hal ini mengindikasikan pengungkapan informasi laporan keuangan yang dilakukan oleh LAZ DDII secara keseluruhan belum transparan. LAZ DDII belum mengungkapkan informasi laporan keuangan dengan baik dan berdasarkan PSAK 109. LAZ DDII hanya mengungkapkan informasi penerimaan dana zakat dan infak/sedekah. Rata-rata tingkat pengungkapan ketujuh OPZ tersebut sebesar 43.4%.

Dengan masih rendahnya tingkat pengungkapan (masih dibawah 50%), hal ini membuktikan rendahnya akuntabilitas para pengelola zakat (Nahaba 2012). Padahal, pengungkapan melalui internet berbiaya murah dan bisa memberikan jangkauan informasi yang luas (Basuony 2014).

Akuntabilitas untuk perusahaan terbuka atau emiten sudah lama diatur. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, diwajibkan bagi emiten untuk menyampaikan laporan keuangannya secara berkala. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain, juga diatur batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut. Kedua aturan ini memperlihatkan adanya upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan investor dengan mewajibkan semua emiten untuk melaporkan laporan keuangannya dan mengumumkan laporan keuangan secara berkala dan laporan tahunan. Batas waktu untuk pelaporan dan pengumuman laporan tersebut juga ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya ketegasan pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas perusahaan publik dari tahun 2003.

Definisi pelaporan dan pengumuman laporan keuangan dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman. Pelaporan adalah penyampaian laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan. Pengumuman adalah publikasi kepada masyarakat melalui pengumuman surat kabar harian berperedaran nasional dan/atau pemuatan dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik atas laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunan.

Peraturan Bapepam diatas kemudian disempurnakan dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan adalah akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, sedangkan Laporan keuangan tengah tahunan wajib diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu sebagai berikut: 1) paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan; 2) paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan 3) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Perusahaan publik berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan baik kwartalan maupun tahunan di media nasional. Selain itu ada kewajiban memberikan laporan GCG, laporan tahunan dan laporan lainnya ke otoritas jasa keuangan, serta mempublikasikannya dalam *website* perusahaan dan *website* Bursa Efek Indonesia.

Mengacu pada berbagai kewajiban perusahaan terbuka tersebut, seharusnya OPZ juga diawasi secara ketat untuk menerapkan hal yang sama. Karena OPZ menerima dana masyarakat yang jumlahnya lebih banyak dari investor, yang sifatnya cuma-cuma atau tidak mengharapkan imbalan, sehingga diharapkan penggunaan dananya juga sangat transparan. Sedangkan perusahaan ter-

buka yang investornya lebih sedikit dibanding muzakki dan donatur OPZ, diharuskan mempublikasikan bermacam laporan untuk meningkatkan akuntabilitas dan melindungi investor.

Organisasi keagamaan mempunyai investor (donatur) utama dengan berkali-kali volume investasi (sumbangan) penting (Louche *et al.* 2012). Selaku organisasi keagamaan yang donatur mendonasikan uangnya berkali-kali, sudah seharusnya OPZ mewujudkan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan donatur. Perwujudan akuntabilitas ini dengan melaporkan dan mengumumkan laporan keuangannya.

Pelaporan keuangan OPZ seharusnya diwajibkan ke Baznas selaku lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya dalam pasal 19 UU No.23/2011 dinyatakan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 74 dinyatakan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan yang disampaikan ini adalah laporan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Isi dari peraturan disebutkan adanya sanksi jika tidak menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan wawancara dengan pejabat kementerian agama yang mengurus masalah zakat, dalam pelaksanaannya tidak semua OPZ menyampaikan laporan keuangannya pada Baznas.

Berdasarkan peraturan zakat yang dijabarkan dalam UU No.23/2011 dan PP No.14/2014 diatas, tidak terdapat aturan mengenai pengumuman keuangan. Idealnya karena mempunyai biaya murah, OPZ mengumumkan atau mempublikasikan laporan keuangannya melalui *website*. Kemungkinan karena tidak ada kewajiban tersebut sebagaimana bagi emiten, hanya 17 OPZ dari 19 OPZ yang mempunyai *website*. Dari 17 OPZ tersebut hanya 7 OPZ yang mempunyai laporan keuangan dalam *websitenya*. Namun dari 7 OPZ ini hanya 6 OPZ yang benar-benar menyampaikan laporan keua-

ngan utamanya, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan dan laporan arus kas. Sedangkan satu OPZ lagi hanya mencantumkan laporan sumber dan penggunaan dana, dengan kata lain belum sesuai dengan PSAK 109. Seharusnya dengan adanya kedua aturan tersebut dan kemajuan IT serta seringnya donatur menyumbang dana, membuat OPZ berusaha mempunyai *website* yang memuat laporan keuangan yang sudah diaudit untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya pada publik (terutama donatur dan calon donatur). Dengan mewujudkan hal tersebut, berarti OPZ sudah menerapkan *internet financial reporting* sebagaimana yang sudah dilakukan oleh perusahaan publik.

Dasar akuntabilitas dalam manajemen, akuntansi dan praktik pelaporan adalah memastikan akuntabilitas dapat ditingkatkan secara terus menerus (Nahar dan Yaacob 2011). Adanya pengungkapan laporan keuangan oleh OPZ menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi (Saunah *et al.* 2014). Seharusnya semua OPZ meningkatkan transparansinya sehingga menimbulkan kepercayaan muzakki/masyarakat (Mukhlisin 2015).

Masih rendahnya tingkat pengungkapan keuangan, diduga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan masih jauhnya pencapaian potensi zakat nasional. Dari potensi zakat, infak dan sedekah nasional sebesar 217 triliun rupiah (Nahaba, 2011). Potensi pajak ini setara dengan 10,4 persen dari APBNP 2016 yang mencapai Rp. 2.082 triliun (Forum Zakat 2016). Namun penerimaan ZIS pada tahun 2015 hanya mencapai 3,7 triliun rupiah (Triyono 2016). Pencapaian ini menunjukkan ke-19 OPZ baru merealisasikan 1,71% dari potensi penerimaan zakat, infak dan sedekat di Indonesia.

Diduga karena kekurangyakinan masyarakat mengenai pemanfaatan dana ZIS oleh OPZ yang disebabkan rendahnya akuntabilitas, mengakibatkan masyarakat lebih menyukai membayar zakatnya secara langsung ke pihak yang membutuhkan. Hal tersebut disayangkan, pemberian langsung oleh muzakki ke mustahik ini sering kali digunakan hanya untuk konsumtif. Pemberian kepada mustahik untuk konsumsi ini, tidak bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan mereka. Padahal, jika diberikan ke OPZ, dana ZIS bisa dikelola secara profesional untuk usaha produktif, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Akuntabilitas mengacu pada hubungan di mana orang/organisasi menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka (Roberts dan Scapens 1985). Peneliti lain (Edwards dan Hulme 1996) menyatakan akuntabilitas berarti individu dan organisasi melaporkan kepada otoritas dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sementara otoritas amal Inggris (*Charity Commission*) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan respon lembaga amal untuk kebutuhan informasi oleh pihak yang berkepentingan (Charity Commission 2004). Dari ketiga pendapat diatas, sudah seharusnya OPZ mengungkapkan berbagai informasi mengenai sumber dan penggunaan dana yang dikelola, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPZ dan kinerja OPZ tersebut. Informasi yang disampaikan OPZ tidak hanya informasi keuangan, juga informasi non keuangan. OPZ menyampaikan informasi tersebut bisa dalam bentuk laporan tertulis kepada otoritas, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sebaiknya informasi juga dipublikasikan dalam *website* mereka, karena lebih mudah diakses masyarakat untuk menghilangkan kecurigaan atau *suudzhon* dari masyarakat atas penggunaan dana yang dikelola OPZ. Selain keluasaan akses, mempublikasikan berbagai laporan dalam *website* juga lebih murah dibanding mencetak dan menyebarkan laporan atau informasi yang dibutuhkan pemakai. Sehingga dalam era teknologi informasi sudah seharusnya OPZ mempunyai *website* yang memuat informasi yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan disini pemerintah, otoritas zakat, donatur, muzakki, mustahik, pengguna dana *qardh*, dan masyarakat lainnya.

Selain melaporkan dan menyampaikan laporan keuangannya, sebaiknya OPZ juga mengkomunikasikan akuntabilitasnya (Yasmin *et al.* 2014). Terdapat empat aspek karakteristik kualitatif informasi yang harus dikomunikasikan dalam laporan tahunan OPZ. Keempat aspek tersebut adalah: relevansi, keandalan, ketepatan waktu dan kepatuhan (Charity Commission 2004) dan (SORP 2005). Relevansi terdiri dari kelengkapan (semua informasi penting organisasi, kebijakan akuntansi, dan informasi kinerja) dan penyajian (memuat grafik, tabel dan diagram serta struktur organisasi); Keandalan memuat hasil audit OPZ; Ketepatan waktu dibagi menjadi ketepatan waktu eksternal (jumlah waktu yang dibutuhkan dari tang-

gal akhir periode sampai tanggal disampaikan laporan ke otoritas terkait dan jumlah waktu keterlambatan) dan ketepatan waktu internal (jumlah waktu penyelesaian laporan keuangan, jumlah waktu penyelesaian laporan audit dan jumlah waktu dari tanggal audit sampai tanggal penyampaian kepada otoritas). Kepatuhan OPZ atas standar pelaporan yang ditunjukkan oleh jumlah item yang diungkapkan OPZ dibandingkan dengan jumlah item yang harus diungkapkan menurut standar yang ditetapkan otoritas (Yasmin *et al.* 2014).

Sebagaimana perusahaan publik yang menyampaikan laporan tahunannya pada otoritas pasar modal, OPZ seharusnya juga menyampaikan laporan tahunannya kepada otoritas zakat (Baznas). Laporan tahunan perusahaan terbuka memuat kinerja, struktur organisasi, pelaksanaan GCG, dan pelaksanaan CSR. Idealnya OPZ juga menyampaikan laporan tahunan seperti itu.

Untuk meningkatkan akuntabilitas OPZ, sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan OPZ kepada Baznas. Salah satu aspek penting dalam laporan tahunan OPZ adanya pengukuran kinerja. Ada 5 faktor dalam pengukuran kinerja OPZ. Kelima faktor tersebut adalah perspektif keuangan, kepuasan mustahik, efektifitas manajemen, keterlibatan pihak berkepentingan dan *benchmarking* (Boateng *et al.* 2016). Sedangkan menurut Indonesia Magnificent of Zakat (IMZ) mengemukakan 7 aspek yang harus diungkapkan dalam mengukur kinerja OPZ, yaitu: 1) Kelembagaan, 2) SDM, 3) Sistem Manajemen, 4) Sarana prasarana, 5) Pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan dana lainnya, 6) Pendayagunaan dan 7) *Mentoring* dan evaluasi program (IMZ 2012).

Adanya peraturan hukum akan meningkatkan akuntabilitas organisasi non profit sehingga meningkatkan fungsi melayani masyarakat (Chisolm 1995). Survei nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga menunjukkan bahwa 97% masyarakat menginginkan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut publikasi laporan keuangan di media massa.

Hal yang harus menjadi perhatian penting semua pihak terkait pengelolaan zakat adalah sebaiknya ada upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas ini secara terus menerus melalui pengungkapan laporan keuangan (Nahar dan Yaacob 2011). Karena Akuntabilitas berpengaruh terhadap perilaku donatur (Saxton dan Guo 2011, Sloan 2009) dan pengungkapan keuangan dari organisasi non profit dapat meningkatkan penerimaan dana (Marudas 2001), sehingga dapat mewujudkan pemerataan kekayaan (Hameed 2005) dan mengurangi kemiskinan (Alhabshi 2005). Apalagi jika didukung dengan pengungkapan non keuangan juga, tentunya akan semakin menunjukkan akuntabilitas OPZ, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya.

### SIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NO. PER-15/PJ/2012, terdapat 19 organisasi pengelola zakat (OPZ) yang ditetapkan pemerintah sebagai penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Penelitian ini bertujuan melihat penerapan akuntabilitas OPZ di Indonesia.

Dari 19 OPZ, diperoleh 7 OPZ yang sudah mengungkapkan informasi keuangan melalui media *website*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar OPZ belum memanfaatkan internet untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada masyarakat/muzaki. Tingkat pengungkapan pelaporan keuangan ketujuh OPZ berdasarkan PSAK 109 masih rendah. Rata-rata tingkat pengungkapan ketujuh OPZ tersebut sebesar 43.4%. OPZ yang paling tinggi pengungkapannya adalah Baznas, sedangkan yang paling rendah adalah LAZ DDII.

Temuan riset ini merekomendasikan kepada beberapa pihak seperti: 1) Organisasi Pengelola Zakat, agar dapat meningkatkan pemanfaatan *website* sebagai media untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan. Dengan menjadi OPZ yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada OPZ sehingga penerimaan zakat, infak/sedekah dari masyarakat semakin tinggi; 2) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Forum Zakat (FoZ), agar membentuk regulasi terhadap Organisasi Pengelola Zakat untuk lebih transparan salah satunya dengan adanya kewajiban pengungkapan laporan keuangan melalui media *website* (internet); 3) Pemerintah melalui inspekto-

rat jenderal kementerian agama, melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas organisasi pengelola zakat di Indonesia serta adanya pemberian *reward* dan sanksi dalam pelaksanaan aturan terkait akuntabilitas OPZ.

### DAFTAR RUJUKAN

- Alhabshi, S.M. 2005. Zakat Recognition and Measurement of Business Wealth: An Analysis of the Growth Condition. dalam (Bala Shanmugam, Vigneser Perumal dan Alfieya Hanuum Ridzwa) *Issues in Islamic Accounting*. hlm 146-164. Universiti Putra Malaysia Press.
- Almilia, L. S. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela *Internet Financial and Sustainability Reporting*". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 12, No. 2, hlm 117-131.
- Andreus, M. dan E. Costa. 2014. "Toward an integrated Accountability model for nonprofit organizations". *Accountability and Social Accounting for Social and Non-profit Organizations*, hlm 153-176.
- Anwar, A.S.H. 2012. "Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Zakat sebagai Upaya untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang)". *Jurnal Humanity*, Vol. 7, No. 2, hlm 1-13.
- Basuony, M.A.K. 2014. "Determinants of Internet Financial Disclosure in GCC". *Asian Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6, No. 1, hlm 70-89.
- Baydoun, N, dan R. Willet. 1997. "Islam and accounting: Ethical issues in the presentation of financial information". *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal*. Vol. 1 No. 1, hlm 1-25.
- Baydoun, N. dan R. Willet. 2000. "Islamic Corporate Reports". *Abacus*, Vol. 36, No. 1, hlm 71-90.
- Boateng, A., R.K. Akamavi, dan G. Ndro. 2016. "Measuring performance of non-profit organisations: evidence from large charities". *Business Ethics: An European Review*, Vol. 25, No. 1, hlm 59-74.
- Budi, T. 2013. "Potensi Besar Dana Segar Zakat Rawan Diselewengkan?" Diakses 22 Februari 2016. <<http://news.okezone.com/read/2013/07/21/337/840136/potensi-besar-dana-segar-zakat-rawan-diselewengkan>>.



- Chariri, A. 2009. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif". *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Charity Commission. 2004. *Transparency and Accountability*. Charity Commission. London.
- Chisolm, L. 1995. "Accountability of nonprofit organizations and those who control them: The legal framework". *Nonprofit Management and Leadership*, Vol. 6, No. 2, hlm 141-156.
- Coy, D dan K. Dixon. 2004. "The Public Accountability Index: Crafting a Parametric Disclosure Index for Annual Reports". *The British Accounting Review*, Vol. 36, No. 1, hlm 79-106.
- Edwards, M, dan D. Hulme. 1996. "Too Close for Comfort? the Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations". *World Development*, Vol. 24, No. 6, hlm 961-973.
- Fikri, A., M. Sudarma, E.. Sukoharsono, dan B. Purnomosidi. 2010. "Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Government Organization". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 1, No. 3, hlm 409-420.
- Forum Zakat. 2016. "Pemerintah Harus Kuatkan Regulasi Pengelolaan Zakat". Diakses 22 Februari 2016. <<http://forumzakat.org/pemerintah-harus-kuatkan-regulasi-pengelolaan-zakat/>>.
- Gandia, J.L. 2011. "Internet Disclosure by Nonprofit Organizations: Empirical Evidence of Nongovernmental Organizations for Development in Spain ". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 40, No. 1, hlm 57-78.
- Goreti, D. dan C.I. Lourenco. 2011. "Internet Financial Reporting: Environmental Impact Companies and other Determinants ". *8<sup>th</sup> International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics (8th ICESAL 2011)*. Thassos Island, Greece.
- Gray, R. dan J. Bebbington. 2006. "NGO, Civil society, and accountability: making the people accountable to capital". *Accounting, Auditing dan Accountability Journal*, Vol. 19, No. 3, hlm 319-348.
- Hallo Riau. 2011. Penggelapan Uang Zakat Diserahkan ke Kejati. Diakses 22 Februari 2016. <<http://www.halloriau.com/read-korupsi-9820-2011-04-26-penggelapan-uang-zakat-diserahkan-ke-kejati.html>>.
- Hameed, S. 2005. "A Review of Income and Value Measurement Concepts in Conventional Accounting Theory and Their Relevance to Islamic Accounting. dalam (Bala Shanmugam, Vigneser Perumal dan Alfieya Hanuum Ridzwa) *Issues in Islamic Accounting*, hlm 71-101. Universiti Putra Malaysia Press. Selangor.
- Haniffa, R. dan M. Hudaib. 2007. "Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual report". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24, No. 5, hlm 391-430.
- Haniffa, R., and M Hudaib. 2011. "A theoretical Framework for the development of the Islamic Perspective of Accounting". dalam (C Napier dan R. Haniffa) *Islamic Accounting*. Edward Elgar Publishing Ltd. Cheltenham.
- Harahap, S.S. 2007. *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Harahap, S.S. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Harian Pilar. 2015. "Kejati Dalami Kasus Dana Zakat Kemenag Lampung". Diakses 23 Februari 23. <<http://www.harianpilar.com/2015/11/05/kejati-dalami-kasus-dana-zakat-kemenag-lampung/>>.
- Haron, H. 2006. Audit Committee and Corporate Governance. *Business Ethics. Audit Committee, and Business in Conducting Good Corporate Governance*. Universitas Bina Nusantara.
- Hulle, C.V. dan N. Dewaelheyns. 2014. "Why do private non-profit organizations provide informations on internet?" *Social Enterprise Journal*, Vol. 10, No. 1, hlm 69-86.
- IMZ. 2012. *Indonesian Zakat and Development Report*. IMZ. Ciputat.
- Kaft, M. 1987. Waqf and Its Sociopolitical Aspects. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2015. <<http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/11/Waqf-and-its-Socio-Political-Aspects1.pdf>>.
- Keating, E.K. dan P. Frumkin. 2001. *How to Access Non Profit Financial Performance*. Northwestern University.

- KNKG. 2008. Public Governance. *Diskusi Panel dan Workshop Konsep Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan Governance*. Jakarta
- Laswad, F., R. Fischer, dan P. Oyelere. 2005. "Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24, No. 2, hlm 101-121.
- Lestari, H.S. dan A. Chariri. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (*Internet Financial Reporting*) dalam Website Perusahaan. *Working Paper*. FE Undip.
- Lewis, M.K. 2001. "Islam and Accounting". *Accounting Forum* Vol. 25, No. 2, hlm 103-127.
- Louche, C., D. Arenas, dan K.C. van Cranenburgh. 2012. "From Preaching to Investing: Attitudes of Religious Organisations Towards Responsible Investment". *Journal of Business Ethics*, Vol. 110, No. 3, hlm 301-320.
- Maali, B., P. Casson, dan C. Napier. 2006. "Social Reporting by Islamic Banks". *Abacus*, Vol. 42, No. 2, hlm 266-289.
- Marudas, N.P. 2001. Effects of Large Non-Profit Organization Financial Disclosures on Private Donor Giving. *Desertasi Tidak Terpublikasi*. Georgia State University.
- Masuki. 2012. "Anggota TNI Didakwa Gelapkan Zakat". Diakses 22 Februari 2016. <<http://bali.antaranews.com/berita/29019/anggota-tni-didakwa-gelapkan-zakat>>.
- Muhammad, R. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI Press. Yogyakarta.
- Mukhlisin, M. 2015. "Kemana Zakat Kita?" Diakses 14 Februari 2016. <<http://sakinah.mysharing.co/14745/kemana-zakat-kita/>>.
- Nahaba, Budi. 2011. "Potensi Zakat Indonesia Bisa Capai 217 Trilyun Rupiah". Diakses 15 Februari 2016. <<http://www.voaindonesia.com/content/zakat-indonesia-berpotensi-capai-rp-217-triliun-128033973/97000.html>>.
- Nahaba, B. 2012. "Potensi Zakat Indonesia Bisa Capai Rp 300 T". Diakses 15 Februari 2016. <<http://www.voaindonesia.com/content/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300t-per-tahun/1455819.html>>.
- Nahar, H.S, dan H. Yaacob. 2011. "Accountability in the sacred context: The case of management, accounting, reporting of a Malaysian cash awqaf institution". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2, No. 2, hlm 87-113.
- Okezonenews. 2015. Alasan Risma Bekukan Badan Amil Zakat". Diakses 23 Februari 2016. <<http://news.okezone.com/read/2015/06/26/519/1172057/alasan-risma-bekukan-badan-amil-zakat>>.
- Oyelere, P., F. Laswad, dan R. Fischer. 2003. "Determinant of internet financial reporting by New Zealand Company". *Journal of Financial Management and Accounting*, Vol. 14, No. 1, hlm 26-51.
- Pagaralampos. 2015. "Tipikor Incar 4 TSK Dugaan Korupsi BAZ". Diakses 23 Februari 2016. <<http://www.pagaralampos.com/2015/01/27/tipidkor-incar-4-tsk-dugaan-korupsi-baz/>>.
- Pasaman Barat. 2013. Dugaan Kecurangan Pengurus BAZ Pasaman Barat Mulai Terkuak. Diakses 23 Februari 2016. <<http://pasamanbarat.com/dugaan-kecurangan-pengurus-baz-pasaman-barat-mulai-terkuak/>>.
- Perrin, JR. 1985. "Differentiating Financial Accountability and Management in Governments, Public Services and Charities". *Financial Accountability and Management*, Vol.1, No. 1, hlm 11-32.
- Rahim, W.M. dan D. Martani. 2016. "Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-keuangan Website Pemerintah". *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung.
- Rahman, A., Sutaryo, dan A. Budiartanto. 2013. "Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. hlm 1299-1323. Manado.
- Rini. 2015. "Kongsi: Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Syariah dan Kearifan Lokal". *Asian Pacific Conference on Accounting and Finance*. Universitas Brawijaya. Bali.
- Roberts, J. dan R. Scapens. 1985. "Accounting Systems and Systems of Accountability: Understanding Accounting Practices

- in Their Organisational Context". *Accounting, Organisations and Society*, Vol 10, No. 4, hlm 443-456.
- Saunah, Z., R. Atan, dan Y.B. Wah. 2014. "An empirical study on the determinants of information disclosure of Malaysian non-profit organizations". *Asian Review of Accounting*, Vol. 22, No. 1, hlm 35-55. doi:10.1108/ARA-04-2013-0026.
- Saxton, G.D., dan C. Guo. 2011. "Accountability online: understanding the web-based accountability practices of nonprofit organizations". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 40, No. 2, hlm 270-295.
- Sindonews. 2015. Polres Pagaralam Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Dana Amil Zakat. Diakses 23 Februari 2016. <<http://daerah.sindonews.com/read/957147/24/polres-pagaralam-tetapkan-4-tersangka-korupsi-dana-amil-zakat-1422470425>>.
- Sloan, M.F. 2009. "The Effects of Nonprofit Accountability Ratings on Donor Behavior". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 38, No. 2, hlm 220-236.
- SORP. 2005. *Statement of Recommended Practice for Charities*. London: Charity Commission.
- Surabayanews. 2015. Diduga Selewengkan Zakat, BAZ Surabaya Dibekukan. Diakses 23 Februari 2016. <<http://surabayanews.co.id/2015/06/29/27059/diduga-selewengkan-zakat-baz-surabaya-dibekukan.html>>.
- Tribunnews. 2015. Dana Zakat di Oku Timur Dikorupsi Hingga Rp 1 Miliar. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016. <<http://sumsel.tribunnews.com/2015/07/23/dana-zakat-di-oku-timur-dikorupsi-hingga-rp-1-miliar>>.
- Tribunnews. 2014. Kepala Baitul Mal Tersangka Penyelewengan Dana Zakat. Diakses 23 Februari 2016. <<http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/09/kepala-baitul-mal-tersangka-penyelewengan-dana-zakat>>.
- Triyono, A. 2016. Potensi zakat nasional baru tergal Rp 3,7 triliun. Diakses 31 Januari 2016. <<http://m.kontan.co.id/news/potensi-zakat-nasional-baru-tergali-rp-37-triliun>>.
- UN. 2010. *United Nations Convenes World Leaders to Deliver on Anti-Poverty Commitments*. UN Department of Public Information. New York.
- Verawaty. 2014. "Analisis Komparasi Indeks Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Waters, R. D. 2007. "Non Profit Organizations' Use of the Internet: A Content Analysis of Communication Trends on the Internet Sites of the Philanthropy 400". *NonProfit Management and Leadership*, Vol. 18, No. 1, hlm 59-77.
- Yasmin, S., R. Haniffa, dan Mohammad Hudaib. 2014. "Communicated Accountability by Faith-Based Charity Organisations". *Journal of Business Ethics*, Vol. 122, No. 1, hlm 103-123.
- Yudi. 2015. "Kini, Bantuan BAZIS DKI Non-Tunai". Diakses pada tanggal 22 Februari 2016. <<http://bazisdki.go.id/post/detail/kini-bantuan-dari-bazis-dki-non-tunai>>.
- Zietlow, J., J.A. Hankin, dan A. Seidner. 2007. *Financial management for nonprofit organizations: policies and procedures*. John Wiley dan Sons. New Jersey.